

PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DALAM JUAL BELI: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 41 Tahun 2014

USING PLASTIC BAGS IN BUYING AND SELLING: Study of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 41 of 2014

Rifqi Nurdiansyah¹, Nuzul Iskandar²

¹Universitas Islam Internasional Indonesia, Indonesia

Email: rifqi.nurdiansyah@student.uiii.ac.id

²Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

Email: nuzul.iskandar@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Received: 12-12-2022 Revised: 31-12-2022 Accepted: 31-12-2022</p> <p>Keywords: Buying and Selling; Plastic Bags; Ecological Awareness; Fatwa MUI.</p>	<p><i>The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) stated that Indonesia produces 175,000 tons of waste per day or the equivalent of 64 million tons per year. Of the total waste, 15% or the equivalent of 9.6 million tons consists of plastic waste. The events above prove that plastic waste is one of the causes that can damage the environment. However, the amount of waste generated should make people aware not to use plastic excessively and to dispose of waste in its place. One of the biggest suppliers of plastic waste is through the buying and selling process. Therefore, growing ecological awareness is urgent to do. This article aims to determine the ecological awareness possessed by traders and buyers and to find out the use of plastic bags in buying and selling MUI fatwas. This article uses qualitative research methods. This article is library research. The data in this study come from library sources such as books, scientific articles, internet websites, research reports, government regulations, laws, and so on. Then analyzed using qualitative data analysis techniques Miles et al. Namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that every Muslim has an obligation to maintain the cleanliness of the environment, utilize goods that can still be used to create benefit and avoid evil. Disposing of waste carelessly and disposing of items that can still be used, both for personal and other people's interests, is haram.</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Jual Beli; Kantong Plastik; Kesadaran Ekologis; Fatwa MUI.</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan Indonesia menghasilkan sampah 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun. Dari total keseluruhan sampah tersebut 15% atau setara dengan 9,6 juta ton terdiri dari sampah plastik. Peristiwa di atas membuktikan bahwa sampah plastik merupakan salah satu penyebab yang dapat merusak lingkungan. Namun demikian, besarnya sampah yang dihasilkan hendaknya membuat masyarakat sadar untuk tidak menggunakan plastik secara berlebihan dan membuang sampah pada tempatnya. Satu di antara pemasok sampah plastik terbesar adalah melalui proses jual beli. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran ekologis menjadi urgen untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran ekologis yang dimiliki oleh pedagang dan pembeli serta untuk mengetahui penggunaan kantong plastik dalam jual beli fatwa MUI. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Artikel ini</p>

bersifat penelitian pustaka. Data-data dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel ilmiah, website internet, laporan penelitian, peraturan pemerintah, Undang-Undang, dan lain sebagainya. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dkk. Yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang yang masih dapat dipergunakan guna menciptakan kemaslahatan dan menghindari keburukan. Membuang sampah sembarangan dan membuang barang yang masih dapat dimanfaatkan, baik atas kepentingan pribadi maupun orang lain status hukumnya haram.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia, termasuk negara penghasil sampah plastik yang sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan Indonesia menghasilkan sampah 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun. Dari total keseluruhan sampah tersebut 15% atau setara dengan 9,6 juta ton terdiri dari sampah plastik (Ppid.menlhk.go.id, 2019). Peristiwa di atas membuktikan bahwa sampah plastik merupakan salah satu penyebab yang dapat merusak lingkungan. Sebagaimana diketahui plastik merupakan zat yang tidak dapat terurai dengan cepat, bahkan membutuhkan waktu sampai 500 tahun untuk dapat terurai. Terjadinya banjir dan besarnya dampak yang ditimbulkan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seharusnya dapat membuat masyarakat sadar untuk tidak menggunakan plastik secara berlebihan dan membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran mengenai hal ini disebut kesadaran ekologis.

Menurut Jannah, konsep ekologis dapat diinternalisasikan dalam pendidikan kewarganegaraan yang terkait dengan etika dan moral warga negara yang secara sadar peduli terhadap lingkungannya (Jannah, 2018). Menyinggung perihal etika, Romdhoni dan Djazilan menegaskan bahwa pemahaman dan pendekatan terkait lingkungan ini harus selaras dengan keyakinan dan pemahaman nilai-nilai agama sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas manusia dan bentuk terima kasih atas keramahan Pencipta akan lingkungan hidup yang diberikan. Berbeda dengan pendapat tersebut, Miftahusy'an dan Mulyoto mengartikan bahwa kesadaran ekologis menjadi sebuah proses untuk mengenali Indonesia

dan lingkungannya lebih dalam (Miftahusyai'an & Mulyoto, 2107). Dengan kata lain, kesadaran ekologis adalah keinginan untuk menjaga, memperbaiki, dan merawat lingkungan serta makhluk hidup lainnya, yang didapatkan setelah melalui proses internalisasi nilai-nilai yang sejalan dengan etika warga negara dan keagamaan. Di suatu sisi harus diakui, bila plastik dapat diperoleh dengan mudah dalam proses jual beli.

Kajian tentang penggunaan kantong plastik, kesadaran ekologis, dan jual beli sudah dilakukan. Berikut beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Mederauke & Knoblauch (2019) menunjukkan bahwa regulasi pengurangan penggunaan plastik mendapatkan dukungan positif antar Anggota Parlemen Eropa, dengan menggunakan argumen lingkungan sebagai alasan penguat terhadap kebijakan yang bersangkutan. Sebaliknya, masalah kesehatan tampak tidak terlalu penting untuk penerapan kebijakan plastik di Uni Eropa (Mederake & Knoblauch, 2019).

Okunola A. dkk. (2019) melihatnya dari sudut pandang kesehatan bahwa meskipun plastik sangat berguna dalam kehidupan, namun limbahnya menjadi masalah utama lingkungan karena bahan yang terkandung dalam plastik seperti phthalates, BPA, dan lainnya tidak aman digunakan untuk bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman serta harus dijauhkan dari anak-anak (Okunola A, Kehinde I, Oluwaseun, & Olufiropo E, 2019). Sedangkan Syarifuddin (2008) memandang bahwa ekologi dan ekonomi adalah dua fenomena yang saling terikat, sehingga jika ekologi terganggu atau rusak maka tentu akan berimplikasi pada proses kehidupan masyarakat dan menyeret permasalahan perekonomian (Syarifuddin, 2008).

Nkwachukwu dkk. (2013) merekomendasikan bahwa untuk pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan daur ulang sebagai rute dalam pengembangan daya tarik publik terhadap lingkungan dan keuntungan makhluk hidup serta lingkungan itu sendiri. Tiga kunci evolusi menurutnya adalah dengan perluasan jangkauan untuk mengumpulkan sampah, perluasan kapasitas proses daur ulang, dan penggunaan materi plastik yang tidak merugikan (Nkwachukwu, Chima, Ikenna, & Albert, 2013). Ngalu (2019) memotivasi kesadaran dengan melaksanakan kegiatan pembentukan karakter dengan mengasah rasa dan sikap peduli terhadap sampah dan lingkungan sejak dini dengan sosialisasi dan pelatihan daur ulang menjadi barang bernilai (Ngalu, 2019).

Purnami dkk. (2016) mendukung kegiatan peduli sampah dengan penanganan yang dilakukan secara mandiri yakni dengan menumpuk sampah di samping sekolah, membakar

sampah, dan membuangnya ke luar sekolah. Meskipun sebagian besar siswa tidak mengetahui manfaat dan bahaya sampah, namun upaya yang dilakukan oleh sekolah dapat meningkatkan kesadaran tentang sampah dan pengendaliannya (Purnami, Utama, & Madu, 2016).

Adapun penanganan sampah yang lebih terstruktur serta mampu memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat adalah melalui pengelolaan bank sampah secara swadaya. Seperti menurut Asteria dan Heruman (2016), bahwa pengelolaan bank sampah di setiap lingkungan dan komunitas selain mampu memberikan kemandirian secara ekonomi juga mampu mengurangi jumlah sampah yang berserakan, mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang hijau, sehat dan nyaman. Selain itu juga, pengelolaan bank sampah yang terstruktur mampu meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berguna, bernilai ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Asteria & Heruman, 2016, p. 141).

Menurut Yulianingsih dkk., mengolah sampah plastik menjadi berbagai kerajinan tangan yang bernilai ekonomi mampu memberikan dampak secara ekonomi, menumbuhkan kreatifitas dan membiasakan masyarakat dalam menghargai pentingnya mencintai lingkungan sebagai tempat hidup yang nyaman (Yulianingsih, Zaitun, Damayanti, Hayati, & Hamid, 2020). Sehingga menurut Nisa dan Saputro (2021) menyatakan pengelolaan sampah melalui skema bank sampah memiliki manfaat dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan (Nisa & Saputro, 2021).

Bertolak dari pemaparan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan beberapa masalah antara lain: Bagaimana kesadaran ekologis yang dimiliki oleh pedagang dan pembeli? dan bagaimana penggunaan kantong plastik dalam jual beli fatwa MUI?. Adapun tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesadaran ekologis yang dimiliki oleh pedagang dan pembeli serta untuk mengetahui penggunaan kantong plastik dalam jual beli fatwa MUI.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam dan rinci tentang penggunaan kantong plastik dalam jual beli berdasarkan fatwa MUI. Penggalan lebih dalam dan rinci ini penting

dilakukan, mengingat objek penelitian ini akan diformulasikan kesadaran ekologis. Artikel ini bersifat penelitian pustaka. Data-data dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel ilmiah, website internet, laporan penelitian, peraturan pemerintah, Undang-Undang, dan lain sebagainya. Data dikumpulkan dengan membaca, menelaah, dan memahami sebanyak-banyak bahan-bahan pustaka yang terkumpulkan. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dkk. Yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984; Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pertama kondensasi data, diartikan sebagai memilih, merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan tema penelitian. Sehingga dengan proses kondensasi data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan juga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya; kedua, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Miles dkk menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif; dan ketiga, Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dkk adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Kesadaran Ekologis

Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani yakni *oikos* dan *logos* yang digabungkan oleh Reiter pada tahun 1865 (Suhendra, 2013). Kemudian penggunaan resmi istilah *Ecology* dalam keilmuan pertama kali pada *International Botanical Congress* di Madison tahun 1893 (Griffiths & Robin, 1997). *Oikos* berarti rumah tangga atau tempat tinggal, sementara *logos* adalah ilmu. Ekologi mengarah pada tiga hubungan, yakni timbal-balik antara sesama organisme, hubungannya dengan organisme, dan lingkungannya (Suhendra, 2013). Sehingga secara etimologi, ekologi dimaknai sebagai ilmu tempat tinggal dan yang hidup di dalamnya (Zulfikar, 2018). Makna kata lingkungan hidup atau ekologis dalam bahasa Arab lekat dengan istilah *bi'ah* yang muncul sebanyak 18 kali dalam Al-Quran yang berarti kesatuan antara ruang dengan semua hal yang memenuhi ruang tersebut termasuk manusia dan

perilakunya, pengaruhnya terhadap alam, dan keberlangsungan kesejahteraan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Definisi ekologi menurut Ernest Haeckel, seorang ilmuwan Jerman yang menganut teori Darwin, mengatakan bahwa kata ekologi memiliki makna fundamental yakni ilmu yang menunjukkan hubungan kehidupan tiap organisme *organic* dan *nonorganic* (Jony, 2010; Urgo & Abadir, 2019). Sejalan dengan Haeckel, Ridwan memaknai penggunaan kata *bi`ah* sebagai ruang kehidupan yang selaras dengan etimologi ekologi, yakni segala sesuatu di luar organisme yang identik dengan ruang kehidupan (Zulfikar, 2018). Suhendra menjabarkan definisi ekologi menurut Mujiyono kepada beberapa hal, yaitu ekologi sebagai asal mula habitat organisme, ekologi sebagai proses hidup dan fungsi habitat terhadap makhluk hidup, dan ekologi dalam hubungan keseluruhan komponen ruang kehidupan (Suhendra, 2013).

Albar menyatakan bahwa ekologi memiliki dua perspektif. Pertama, ekologi yang secara keseluruhan dari bumi, langit dan isinya diciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia, dan manusia berhak menguasai yang dimilikinya. Sedangkan yang kedua adalah ekosentrisme atau *Deep Ecology* yang menitikberatkan pada pemahaman bahwa alam dan prosesnya berdiri sendiri, sehingga seluruh benda di dalamnya saling terkait dan membentuk relasi yang menguntungkan dari sebuah simbiosis mutualisme (Albar, 2017). Sejalan dengan perspektif yang kedua, Asmanto (2015) menyatakan bahwa ekologi dalam pemahaman secara kosmis ekologis yakni kesadaran bahwa manusia memiliki tugas untuk berpartisipasi dalam konservasi keutuhan ciptaan Tuhan, karena pada hakikatnya manusia dan makhluk hidup lainnya adalah bagian integral dari ciptaan itu sendiri. Dengan demikian, manusia sebagai pengemban amanat Tuhan dapat bertindak secara kreatif dan kooperatif dalam upaya pemeliharaan alam semesta (Asmanto, 2015).

Purnami et al. (2016) kesadaran ekologis merupakan sebuah kualitas yang muncul dari proses belajar yang kemudian terinternalisasi dalam diri individu (Purnami et al., 2016). Menurut Jannah (2018) konsep ekologis dapat diinternalisasikan dalam pendidikan kewarganegaraan yang terkait dengan etika dan moral warga negara yang secara sadar peduli terhadap lingkungannya (Jannah, 2018). Menyinggung perihal etika, Romdhoni & Djazilan (2019) menegaskan bahwa pemahaman dan pendekatan terkait lingkungan ini harus selaras dengan keyakinan dan pemahaman nilai-nilai agama sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas manusia dan bentuk terimakasih atas keramahan Pencipta akan lingkungan

hidup yang diberikan. Berbeda dengan pendapat tersebut, Miftahusyairan & Mulyoto (2017) mengartikan bahwa kesadaran ekologis menjadi sebuah proses untuk mengenali Indonesia dan lingkungannya lebih dalam (Miftahusyairan & Mulyoto, 2107). Dengan kata lain, kesadaran ekologis adalah keinginan untuk menjaga, memperbaiki, dan merawat lingkungan serta makhluk hidup lainnya, yang didapatkan setelah melalui proses internalisasi nilai-nilai yang sejalan dengan etika warga negara dan keagamaan, lebih lanjut dalam konteks Indonesia adalah untuk lebih mengenal keindahan alam dan keunikan lingkungan bangsa Indonesia.

Kesadaran ekologis di Indonesia, salah satunya adalah dengan penerapan aturan yang disampaikan pada Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Hal tersebut tidak lain disebabkan karena tingginya produksi sampah masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Bahkan hingga tahun 2018, Indonesia masuk dalam jajaran negara yang memproduksi sampah tercepat di wilayah Asia Timur. Negara-negara penyumbang sampah yang bertanggung jawab atas lebih dari 50% sampah plastik di lautan yakni Cina, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Sri Lanka (Rhodes, 2018).

Alabi et al (2019) mengungkapkan bahwa polusi lingkungan akibat penggunaan plastik benar-benar merusak ekosistem terutama pada air karena plastik memiliki kandungan yang berbahaya seperti *phthalates*, *poly-fluorinated chemicals*, *bisphenol A* (BPA), *brominated flame retardants*, dan *antimony trioxide* yang memiliki efek buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat (Okunola A et al., 2019). Oleh sebab itu, kesadaran terhadap ekologi dan upaya mengurangi kerusakan lingkungan dengan penggunaan plastik harus menjadi perhatian dan tanggung jawab besar baik kepada para pemangku kepentingan, pihak kesehatan, dan masyarakat untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan peduli lingkungan dengan benar-benar memonitoring tingkat produksi, penggunaan, dan pembuangan sampah plastik (European commission, 2011).

Kesadaran ekologis pedagang dan pembeli

Berdasarkan segi tahapannya, apabila melihat kesadaran ekologi dari pihak individu para penghuni pasar yaitu para penjual dan pembeli dapat terwujud melalui lima tahapan, sebagai berikut: Pertama, tahap Egoisme. Tahap ini dimaknai sebagai tataran etika yang

paling dasar dan terendah yaitu etika yang didasarkan kepada sikap egoisme atau ke-aku-an seseorang atau disebut sebagai sikap individualisme. Kedua, tahap humanisme. Tahap ini dimaknai sebagai tahap solidaritas di antara sesama manusia. Artinya, melalui tahap ini seseorang sudah dapat memiliki sikap kepedulian terhadap diri sendiri dan juga kepedulian terhadap orang lain. Ketiga, tahap sentientisme. Tahap ini dimaknai sebagai tahap seseorang yang sudah memiliki sikap kesetiakawanan terhadap semua ciptaan tuhan yang memiliki sifat perasaan. Melalui tahap ini adanya sikap solidaritas dan pengakuan terhadap makhluk lain selain sesama manusia yaitu terhadap hewan. Keempat, tahap vitalisme. tahap ini merupakan kelanjutan tahap sentientisme yaitu adanya sikap kesetiakawanan terhadap semua ciptaan tuhan, baik yang memiliki perasaan (manusia dan hewan) maupun yang tidak berperasaan (tumbuhan). Kelima tahap altruisme. Tahap ini merupakan tahapan kesadaran ekologis yang paling tinggi yaitu bentuk solidaritas yang dilakukan oleh manusia terhadap semua makhluk ciptaan tuhan, baik yang insani maupun ragawi. Hal itu dilakukan karena manusia memiliki kesadaran bahwa dirinya memiliki ketergantungan dengan makhluk lainnya (Ichsan, 2009). Ketika manusia sudah memiliki tahap ini maka akan terciptanya kesadaran ekologis dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa kesadaran ekologis merupakan keinginan untuk menjaga, memperbaiki, dan merawat lingkungan serta makhluk hidup lainnya, yang didapatkan setelah melalui proses internalisasi nilai-nilai yang sejalan dengan etika warga negara dan keagamaan. Lebih lanjut dalam konteks Indonesia adalah untuk lebih mengenal keindahan alam dan keunikan lingkungan bangsa Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa manusia dan lingkungan alam dalam pandangan ekologi Islam memiliki suatu hubungan yang erat, karena keduanya merupakan ciptaan yang memiliki tujuan yang sama yaitu beribadah kepada Allah Swt. Hakikat inilah yang seringkali dikesampingkan oleh sebagian manusia bahwa hubungan keduanya merupakan sebuah hubungan yang dianggap tidak adanya peran tuhan dalam segala aktivitasnya (Diah, 2018).

Oleh karenanya, sikap mengesampingkan itu perlu diingatkan kembali bahwa manusia dan lingkungan harus terus berdampingan layaknya dalam kehidupan bertetangga. Tidak baik memperlakukan tetangga akan membuat tetangga marah, begitupun dengan tidak memperlakukan lingkungan secara bijak maka lingkungan pun akan marah bahkan kemarahannya akan membuat bencana yang tidak terduga bagi manusia. Konsep inilah yang menjadi dasar bagi manusia terkhusus bagi para pedagang dan pembeli dalam

lingkungannya. Artinya, sebagai seorang pedagang Muslim sudah sepantasnya memiliki kesadaran ekologis terhadap lingkungannya. Apalagi kedudukannya menjadi pusat perhatian dalam rangka menarik sebanyak-banyaknya konsumen untuk membeli barang dagangannya. Hal itu menjadikan setiap pedagang Muslim akan berlomba-lomba memperindah, menjaga kebersihan, dan keserasian setiap lapak yang menjadi tempat barang dagangannya ditawarkan kepada konsumen.

Suatu kondisi lingkungan pasar yang menciptakan suasana pasar yang bersih, indah, nyaman dan hijau adalah didasari oleh aspek sosial yang dibentuk oleh para subjek yang ada di pasar tersebut. Artinya, ketika semua subjek pasar, baik pedagang dan pembeli memiliki sikap kesadaran hukum sebagaimana konsep kesamaan bahwa antara manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang erat. Maka kondisi pasar yang terbentuk akan menciptakan lingkungan pasar yang terjaga akan kebersihan dan kenyamanannya. Sebaliknya, apabila kesadaran akan konsep kesamaan itu hilang di antara para subjek pasar, dengan acuhnya dalam menjaga kebersihan lingkungan serta di antara para subjek pasar tidak adanya kesadaran saling mengingatkan maka kondisi lingkungan pasar yang tercipta adalah lingkungan pasar yang kumuh dan tidak memberikan suasana yang nyaman bagi semua pihak.

Selain itu juga, kesadaran hukum di antara penegak hukum dan masyarakat menjadi tombak utama dalam menciptakan sikap kesadaran ekologis di masyarakat. Biasanya dalam lingkungan pasar selalu terdapat aturan mengenai kebersihan pasar melalui adanya iuran kebersihan, pengangkutan sampah oleh dinas terkait dan pengelolaannya. Sehingga kesadaran penegakkan hukum inilah permasalahan ekologis dapat teratasi dengan baik. Adapun sebaliknya, lingkungan pasar yang tidak memiliki seperangkat hukum beserta penegakkannya maka hal itu menjadikan pengelolaan sampah yang sulit terkendali dan menjadi permasalahan bersama.

Penggunaan Kantong Plastik dalam Jual Beli Perspektif Fatwa MUI

Berkaitan dengan Fatwa MUI terkait kedudukan memberikan pelayanan kantong plastik yang dilakukan oleh seorang pedagang kepada konsumennya merujuk kepada Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Berdasarkan substansi ketentuan hukum fatwa tersebut menyatakan beberapa ketentuan hukum antara lain: Pertama, setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga

kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang yang masih dapat dipergunakan guna menciptakan kemaslahatan dan menghindari diri dari berbagai macam penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*. Kedua, membuang sampah sembarangan dan membuang barang yang masih dapat dimanfaatkan, baik atas kepentingan pribadi maupun orang lain status hukumnya haram. Ketiga, pemerintah dan para pengusaha diwajibkan untuk mengelola sampah guna menghindari kemadaramatan bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Keempat, bagi setiap Muslim yang mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bahkan memiliki nilai ekonomi status hukumnya adalah wajib *keifayah*. Sehingga ketika terdapat lembaga atau komunitas yang konsen terhadap mendaur ulang sampah tersebut maka kewajiban yang lain gugur untuk mendaur ulang sampah. Namun tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuang sampahnya secara sembarangan.

Pendapat MUI tersebut selain berpegang teguh kepada sumber hukum utama (Al-Qur'an dan Al-Hadits) terkait isu lingkungan hidup juga berpacu kepada pendapat ulama dalam kitab terkemuka mereka atau disebut *al-kutub al-mu'tabarab*. Salah satu pendapat ulama tersebut adalah pendapat Imam Zakaria al-Anshari yang menukil pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*. Al-Ghazali berpendapat bahwa seseorang yang membuang bekas sabun yang menyebabkan lantai menjadi licin serta menyebabkan seseorang tergelincir dan meninggal atau bahkan anggota tubuhnya mengalami cedera. Maka kewajiban yang menanggung akibat tersebut adalah dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas sabun dan pihak penjaga yang teledor akibat tidak menjalankan kewajibannya untuk membersihkan kamar mandi tersebut. Mengambil pendapat para ulama sebagai pertimbangan hukum dalam substansi keputusan fatwa MUI disebut sebagai metode penggalian hukum yang menggunakan pendekatan *qauli* (Nurjaman & Ayu, 2021).

Berdasarkan hal itu, pelayanan memberikan kantong plastik yang diberikan oleh seorang pedagang kepada seorang pembeli hukumnya haram dilakukan ketika pembeli membuang sampah kantong plastik tersebut secara sembarangan dan menimbulkan dampak bagi kelestarian lingkungan. Sehingga dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku konsumen tersebut menjadi dosa bagi kedua belah pihak. Bagi pedagang karena telah memfasilitasi konsumen untuk berbuat tidak baik yaitu membuang sampah kantong plastik secara sembarangan dan bagi pembeli membuang sampah secara sembarangan itulah yang termasuk perbuatan merusak alam. Adapun sebaliknya apabila pembeli tidak membuang sampah kantong plastiknya secara sembarangan maka pelayanan

memberikan kantong plastik tersebut boleh dilakukan. Sehingga status hukum haram diberlakukan ketika terdapat himbauan dari pemerintah setempat terkait darurat lingkungan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dipahami dan disimpulkan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang yang masih dapat dipergunakan guna menciptakan kemaslahatan dan menghindari keburukan. Membuang sampah sembarangan dan membuang barang yang masih dapat dimanfaatkan, baik atas kepentingan pribadi maupun orang lain status hukumnya haram. Pemerintah dan para pengusaha diwajibkan untuk mengelola sampah guna menghindari kemadaramatan bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap Muslim yang mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bahkan memiliki nilai ekonomi status hukumnya adalah wajib *kifayah*. Pedagang yang memberikan plastik kepada pembeli sebenarnya adalah bentuk pelayanan yang dianggap dapat menarik perhatian pembeli ketika berbelanja. Namun di sisi kebanyakan pedagang juga menyadari bahwa penggunaan yang salah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Begitu juga dengan pembeli kebanyakan sudah mengetahui bahwa kesalahan penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, M. K. (2017). Pendidikan Ekologi-Sosial Dalam Prespektif Islam: Jawaban Atas Krisis Kesadaran Ekologis. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 433–450. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1011>
- Asmanto, E. (2015). Revitalisasi Spiritualitas Ekologi Perspektif Pendidikan Islam. *Tsaqafah*, 11(2), 333–353. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.272>
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(1), 136–141. <https://doi.org/10.22146/jml.18783>
- Diah, E. A. (2018). *Hakikat Manusia Dan Lingkungan Dalam Perspektif Ekologi Islam* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/4680/>
- European commission. (2011). Plastic waste: ecological and human health impacts. *Science*

for Environment Policy, (November), 1–37. <https://doi.org/KH-31-13-768-EN-N>

Griffiths, T., & Robin, L. (1997). *Ecology and Empire: Environmental History of Settler Societies*. Seattle: University of Washington Press.

Ichsan, I. M. (2009). *Etika Lingkungan Masyarakat Adat Kasepuhan Dalam Mengelola Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak: Inspirasi Taoisme* (Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <https://repository.ugm.ac.id/93168/>

Jannah, R. (2018). Menciptakan Kewarganegaraan Ekologis Di Era Digital Melalui Kampong Recycle Jember. *Journal of Urban Sociology*, 1(2), 14–26.

Jony, S. K. (2010). *Fundamentals of Botany*. New Delhi: Tata Mc Graw-Hill Education.

Mederake, L., & Knoblauch, D. (2019). Shaping EU plastic policies: The role of public health vs. environmental arguments. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(20), 1–18. <https://doi.org/10.3390/ijerph16203928>

Miftahusyai'an, M., & Mulyoto, G. P. (2107). Kontruksi Islam ekologis dalam kelompok nasionalis religius:Keberagamaan Santri di di Pondok Pesnatren Rakyat Al-Amin Sumber Pucung Kab. Malang. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 61–72.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis (a Source book of New Methods)*. Beverly Hills: Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc.

Ngalu, R. (2019). Peningkatan Kesadaran dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar tentang Sampah Melalui Pelatihan Pengolahan Sampah Menjadi Benda Bernilaiguna di Desa Golo Ropong. *RANDANG TANA-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 89–178.

Nisa, S. Z., & Saputro, D. R. (2021). Pemanfaatan Bank Sampah sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Kebonmanis Cilacap. *Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 89–103. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v3i2.3899>

Nkwachukwu, O., Chima, C., Ikenna, A., & Albert, L. (2013). Focus on potential environmental issues on plastic world towards a sustainable plastic recycling in developing countries. *International Journal of Industrial Chemistry*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/2228-5547-4-34>

Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55–67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>

- Okunola A, A., Kehinde I, O., Oluwaseun, A., & Olufiropo E, A. (2019). Public and Environmental Health Effects of Plastic Wastes Disposal: A Review. *Journal of Toxicology and Risk Assessment*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.23937/2572-4061.1510021>
- Ppid.menlhk.go.id. (2019). Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah Resmi Diluncurkan. Retrieved August 14, 2020, from http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2100
- Purnami, W., Utama, W. G., & Madu, F. J. (2016). Internalisasi Kesadaran Ekologis Melalui Pengelolaan Sampah di Lingkungan Sekolah Dasar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains (SNPS)*, 487–491.
- Rhodes, C. J. (2018). Plastic pollution and potential solutions. *Science Progress*, 101(3), 207–260. <https://doi.org/10.3184/003685018X15294876706211>
- Suhendra, A. (2013). Menelisik Ekologis Dalam Al-Qur'an. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 61–82. <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.750>
- Syarifuddin, S. (2008). Korelasi Antara Ekonomi Dan Ekologi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(2). <https://doi.org/10.30984/as.v4i2.208>
- Urgo, J. R., & Abadir, A. J. (2019). *Faulkner and Ecology of the South*. Jackson: Univ Press of Mississippi.
- Yulianingsih, I., Zaitun, Damayanti, A., Hayati, C., & Hamid, A. R. (2020). Upaya pengurangan sampah plastik dan bentuk kepedulian lingkungan melalui kerajinan goodie bag. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–12. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/8846>
- Zulfikar, E. (2018). Wawasan Al-Qur'an tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-ayat Konservasi Lingkungan. *Qof*, 2(2), 113–132. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i2.578>